



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No.2 Telepon : 4512412
MEDAN-20112

PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 47 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN
PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan atas Penerbitan izin dan lebih meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan diperlukan pengaturan yang lebih sistematis;
- b. bahwa Peraturan Walikota Medan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Peraturan Walikota Medan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Medan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern maka dipandang perlu melakukan perubahan dalam rangka mengakomodir kepentingan masyarakat serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Walikota Medan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1909 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namor 3817);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3726);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi dan Mardinding di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja dan Ujung Padang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (delapan belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
25. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
26. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Di Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2);

28. Peraturan Walikota Medan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 20) dan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Medan Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan ayat (6) dihapus.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah sehingga Pasal 7 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(2) Memperhatikan jarak antara pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya;

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dihapus.
4. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah sehingga Pasal 21 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(2) Permohonan IUP2T, IUPP dan IUTM dilengkapi dengan:

- a. studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat kecuali Minimarket;
 - b. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
5. Ketentuan Pasal 21 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dihapus.
6. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Persyaratan untuk memohon IUP2T dengan melampirkan:
- a. Fotocopy KTP;
 - b. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan yang berbadan hukum;
 - c. Fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan peruntukan;
 - d. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - e. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha dan/atau Surat Izin Gangguan; dan
 - f. Rekomendasi UKL/UPL atau Amdal dari Instansi Teknis.
- (2) Persyaratan untuk memohon IUPP dengan melampirkan:
- a. Fotocopy KTP;
 - b. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan yang berbadan hukum;
 - c. Fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan peruntukan;
 - d. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - e. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha dan/atau Surat Izin Gangguan;
 - f. Program Kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM; dan
 - g. Rekomendasi UKL/UPL atau Amdal dari Instansi Teknis.
- (3) Persyaratan untuk memohon IUTM, kecuali Mini Market dengan melampirkan:
- a. Fotocopy KTP;
 - b. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan yang berbadan hukum;
 - c. Fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan peruntukan;

- d. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - e. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha dan/atau Surat Izin Gangguan;
 - f. Program Kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM; dan
 - g. Rekomendasi UKL/UPL atau Amdal dari Instansi Teknis.
- (4) Persyaratan untuk memohon IUTM Mini Market, dengan melampirkan:
- a. Fotocopy KTP;
 - b. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan yang berbadan hukum;
 - c. Fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan peruntukan;
 - d. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan; dan
 - e. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha dan/atau Surat Izin Gangguan.
7. Ketentuan Pasal 23 C ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 23 C ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23 C

- (1) Setiap penyelenggara dan/atau pelaku usaha Pasar Tradisional, Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan dilarang:
- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
 - b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
 - c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan, keamanan dan ketertiban, kecuali dengan izin penyediaan tempat khusus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menjual barang-barang yang sudah rusak/kadaluwarsa;
 - e. menjual minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 5 % (lima persen), kecuali untuk Pusat Perbelanjaan yang memiliki izin lokasi dan izin perdagangan khusus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. memakai tenaga kerja di bawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. mengubah atau menambah sarana dan/atau luas tempat usaha tanpa izin tertulis dari Walikota;

- h. untuk Minimarket dan Swalayan dilarang memperdagangkan barang-barang kebutuhan sebagai berikut :
1. produk Sandang, kecuali pakaian dalam, pakaian bayi dan sapu tangan atau lap tangan dan kaos kaki; dan
 2. sayur mayur, daging, ikan dan hasil laut segar.
- i. mendirikan Pasar Tradisional kurang 250 meter dari rumah ibadah, lembaga pendidikan dan perkantoran pemerintahan;

8. Ketentuan Pasal 23 C ayat (2) dihapus.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 13 Desember 2012


WALIKOTA MEDAN,

ttd

RAHUDMAN HARAHAP

Diundangkan di Medan,
pada tanggal 13 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2012 NOMOR 47